

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan Negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013) Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan Negara (Vina.dkk, 2010)

Pendapatan yang sedang menjadi primadona di Indonesia ialah dari sektor pajak, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonominya (Kumala, 2019: 38).

Pajak juga bukan hanya berkontribusi pada penerimaan pendapatan negara tetapi juga mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pendapatan asli daerah. Jika diamati berdasarkan table pendapatan asli daerah yang tercantum pada data pusat statistik mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kita dapat melihat bahwa pajak tetap memiliki bagian yang sangat besar secara total terhadap total pendapatan asli daerah.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2017-2019**

Jenis Penerimaan	2019	2018	2017
PENDAPATAN DAERAH	Rp 827,213,006,326	Rp 775,735,479,968	Rp 753,548,070,911
Pendapatan Asli Daerah	Rp 127,105,341,015	Rp 114,344,840,325	Rp 125,170,736,237
Pajak Daerah	Rp 65,233,647,042	Rp 58,005,909,061	Rp 54,380,243,870
Retribusi Daerah	Rp 10,055,192,260	Rp 7,623,228,294	Rp 7,896,390,431
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	Rp 4,634,709,766	Rp 4,188,981,471	Rp 4,263,865,897
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 47,181,791,947	Rp 44,526,721,499	Rp 58,630,236,039

Source:bps.go.id

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan daerah merupakan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sudaryo, dkk. 2017:104).

**Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2015 sampai 2019**

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2015	14.900.073.456.574,00	15.402.647.674.502,50	103,37
2016	14.624.118.008.516,00	15.817.795.024.796,90	108,16
2017	15.850.715.963.543,10	17.324.177.664.424,20	109,30
2018	16.575.987.295.655,40	18.531.062.021.823,30	111,79
2019	18.212.437.333.663,55	19.327.125.485.405,93	106,12

Sumber: BPKPD Provinsi Jawa Timur

Dari tabel dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah baik dari sisi target maupun realisasi selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian realisasi selalu lebih tinggi dari target yang telah

ditetapkan. Secara presentase, capaian realisasi tertinggi tertinggi tercatat pada tahun 2018 yaitu sebesar 111,79 % dan pada tahun 2019 turun sebesar 4,30 %

**Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019**

Uraian	TA 2019			TA 2018	%
	APBD setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Daerah	14.892.800.000.000,00	15.522.201.423.333,00	629.401.423.333,00	15.060.713.325.040,00	103,06
Retribusi Daerah	139.792.025.500,00	146.815.818.226,84	7.023.792.726,84	89.881.270.362,22	163,34
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	412.154.574.643,00	402.298.606.128,28	(9.855.968.514,72)	384.285.224.116,80	104,69
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.767.690.733.520,55	3.255.809.637.717,81	488.118.094.197,26	2.996.182.202.304,35	108,67
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>18.212.437.333.663,55</b>	<b>19.327.125.485.405,93</b>	<b>1.114.688.151.742,38</b>	<b>18.531.062.021.823,37</b>	<b>106,12</b>

Sumber: BPKPD Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komponen penyumbang PAD terbesar bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp14.892.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.522.201.423.333,00 atau 104,23 persen. Sedangkan kontribusi terendah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan retribusi daerah yaitu sebesar Rp139.792.025.500,00, karena penetapan target dilaksanakan berdasarkan potensi retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang tinggi. Kemandirian tersebut di dapat dari peranan sektor pajak yang masih menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan tiga komponen PAD lainnya. Dapat dilihat dari table yang tercantum pada Laporan Keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan tahun 2019. Target Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp18.212.437.333.663,55 dan Rp16.575.987.295.655,47, yang terealisasi masing-masing sebesar Rp19.327.125.485.405,93 dan Rp18.531.062.021.823,37, atau terealisasi 106,12 persen dari target 2019 dan 111,79 persen dari target 2018.

Pajak kabupaten / kota di Jawa Timur meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak Reklame. Pajak hotel adalah pajak pelayanan yang diberikan oleh hotel (UU No. 34 tahun 2000). Menurut Suartini dan Utama (2011), pajak hotel berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Jika pajak hotel naik, pajak daerah akan meningkat, yang secara langsung mempengaruhi pajak daerah. Pajak restoran adalah pajak pelayanan restoran. Restoran adalah tempat di mana makanan dan / atau minuman disediakan secara cuma-cuma, tidak termasuk makan atau jasa catering (UU No. 34 Tahun 2000). Menurut Prayanti et al. (2014), keberadaan rumah makan yang sudah mapan akan meningkatkan pendapatan daerah. Jika pajak restoran naik, pajak daerah akan naik, yang secara langsung mempengaruhi pajak daerah. Pajak hiburan adalah sejenis pajak pengelolaan hiburan, termasuk semua jenis pertunjukan, permainan, permainan pintar dan / atau orang dengan nama dan bentuk apapun, setiap orang dapat menonton atau menikmati penggunaan berbayar, tetapi tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga (No. 2000 UU No. 34).

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang besar. Dorongan untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai kabupaten/kota yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2009, menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan pariwisata kepada pemerintah daerah. Pernyerahan sebagian urusan pariwisata kepada pemerintah daerah tersebut diperluas dengan keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Bergulirnya otonomi daerah, memungkinkan setiap daerah untuk memilih sektor yang menjadi andalan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat, jika pariwisata menjadi sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki berbagai keunikan karakteristik untuk pengembangan

perekonomian, sekaligus mampu memberdayakan masyarakat luas, baik pelaku maupun penikmat dari pengembangan pariwisata.

Faktor yang mungkin berhubungan dengan kenaikan pajak daerah adalah pajak hotel. Keberadaan hotel yang berada di wilayah Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Timur memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, yaitu melalui penerimaan pajak hotel. Ada peraturan daerah yang mengatur Perpajakan pada pengguna jasa hotel, dapat memberikan kepentingan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Aliandi dan Handayani, 2013) Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013) membuktikan jika jumlah hotel berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengetahui apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli di daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis ingin menuliskan pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis memperoleh data atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dari data tersebut penulis berharap dapat mengetahui apakah pajak hotel, pajak restoran dan Pajak Hiburan, berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka karya tulis ini diberi judul

**“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN, TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2019**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018

hingga 2019?

2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2019?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2019?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dampak pajak hotel terhadap pendapatan asli pemerintah kabupaten / kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2019
2. Untuk mengetahui dampak pajak restoran terhadap pendapatan asli pemerintah kabupaten / kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2019
3. Untuk mengetahui dampak pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2019

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Untuk pemerintah  
Sebagai upaya pemerintah daerah dan masukan kebijakan dalam pemungutan pajak, khususnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, untuk meningkatkan pendapatan dari PAD yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk penulis  
Saya berharap penulis dapat lebih memahami tentang konsep dan dampak pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pajak daerah.
3. Untuk pembaca atau peneliti selanjutnya  
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mempelajari Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur.